

**PELAKSANAAN PENERTIBAN TERHADAP
PELANGGARAN OPERASIONAL ANGKUTAN
UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SUMATERA BARAT**

(Studi Pada Terminal Aur Kuning Bukittinggi)

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu persyaratan guna
memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

**ARI PRIANANDA
TM/NIM : 2006/79281**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pelanggaran Operasional
Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
(Studi Pada Terminal Aur Kuning Bukittinggi)

Nama : Ari Priananda

TM/NIM : 2006/79281

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 12 Januari 2012

Disetujui oleh :


Pembimbing I



Henni Muchtar, SH.M.Hum

NIP : 19640305 199003 2 010

Pembimbing II



Drs. Ideal Putra, M.Si

NIP : 19630723 198602 1 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI





Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis 12 Januari 2012 pukul 12.30 s/d 13.30 WIB

Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pelanggaran Operasional Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (Studi Pada Terminal Aur Kuning Bukittinggi)


Nama : Ari Priananda
NIM : 2006/79281
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 12 Januari 2012

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Henni Muchtar, SH.M.Hum.	
Sekretaris	: Drs. Ideal Putra, M.Si.	
Anggota	: Drs. H. Syafnil Effendi, SH.MH.	
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si.	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP,



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.
NIP. 19621001 198903 1 002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّكَّعَيْنِ الرَّكَّعَيْنِ

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya"

(Al-'Alaq : 1-5)

"Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."

[QS. Thaha (20): 114]

"Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri, dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu."

(HR. Athabrani)

"Jika manusia meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali tiga : sedekah jariah, ilmu yg bermanfaat dan anak saleh yg selalu mendo'akan kedua orang tuanya"

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur, cinta, dan ikhlas, karya kecil ini kupersembahkan untuk:

- 1. Mama tercinta yang telah melahirkanku, memberikan doa disetiap sujudnya untuk segala aktivitasku, memberikan pengorbanan serta memberikan kasih sayang sepanjang masa.*
- 2. Papa tercinta yang telah mendidikku, memberikan semangat, dan memberi arahan terhadap masa depanku.*
- 3. Kakak dan Abang tersayang (Wiwi Satria, Wedy Nasrul dan Irliansyah) terima kasih untuk canda tawa, marah, suka duka bersama yang merupakan pengalaman tersendiri buatku.*
- 4. My Beloved Yotra Yulianti yang telah menemaniku dalam susah, senang, tawa, sedih, marah, dan bahagia selama 4 Tahun lebih, semoga nantinya kita bisa ke tahap berikutnya, Amien.*
- 5. My Best Friend (Rimel Harnandes, Anang Sastri, Septi Darmi) yang telah menjadi sahabat sejatiku selama ini semoga cepat diwisuda ya.*
- 6. Teman- teman Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2006 Non Reguler (Raymorns Syamsi, Clif Berty Andreas, Taufik Illahi, Afdal Seftia Sandra, Wanda Kurnia, Duo Dani (Julian Dani, Haris Hamdani), Ryo Ilham Akbar, Dodi Afrinaldi, Afrian Oktavani, Ory Hamdani, Hasonangan dan buat semua teman IAN NR 06 tanpa disebutkan namanya satu persatu,). Somoga kita nantinya menjadi orang yang*

berguna bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain, serta bagi Bangsa dan Negara dan silhaturahim ini akan selalu abadi untuk selamanya.

7. Teman- teman di Mabes (Murai 39) terimakasih buat dukungannya selama ini.

Terima kasih buat Penasehat Akademik yang saya hormati

Bapak Drs. H. Syafnil Effendi, SH,MH

Terima kasih buat Tim Pembimbing Skripsiku

Ibuk Henni Muchtar, SH,M.Hum dan Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si

Terima kasih kepada Tim penguji skripsiku

Bapak Drs. H. Syafnil Effendi, SH,MH dan Bapak Drs. Syamsir, M.Si

Untuk semua yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini semoga segala kebaikan Ibuk dan Bapak dibalas oleh Allah SWT.Amin.

Oleh :

Ari Priananda

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Priananda

BP/NIM : 2006/79281

Tempat/Tanggal Lahir : Durian Tinggi/ 26 November 1986


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pelanggaran Operasional Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (Studi Pada Terminal Aur Kuning Bukittinggi)** adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2012

Saya yang menyatakan,




Ari Priananda
2006/79281

ABSTRAK

Ari Priananda, 2006/79281 **PELAKSANAAN PENERTIBAN TERHADAP PELANGGARAN OPERASIONAL ANGKUTAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT (Studi Pada Terminal Aur Kuning Bukittinggi)**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi Terminal Aur Kuning Bukittinggi merupakan Terminal yang terpadat dan tersibuk yang disinggahi oleh angkutan umum AKDP dan AKAP di Provinsi Sumatera Barat, dan juga pada Terminal Aur Kuning Bukittinggi terdapat angkutan umum AKDP dan AKAP yang melakukan pelanggaran tapi belum teratasi, seperti pelanggaran Perizinan Operasional dan Pelanggaran Persyaratan Teknis Laik Jalan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran operasional angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang menyebabkan sulitnya dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran operasional angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan upaya-upaya apa yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi hambatan penertiban terhadap pelanggaran operasional angkutan umum di Terminal Aur Kuning Bukittinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan ditentukan secara *purposive* sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan member check. Kemudian data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran operasional angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat umumnya sudah berjalan baik, karena dalam pelaksanaan penertiban petugas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sudah dapat menindak angkutan umum yang melakukan pelanggaran. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan penertiban adalah keterbatasan SDM petugas penertiban dan kurang disiplinnya petugas penertiban Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (hambatan internal) dan kurangnya SDM pengemudi angkutan umum serta kesadaran hukum pengemudi angkutan umum dan tingkah laku pengemudi angkutan umum juga menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pelanggaran Operasional Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (hambatan eksternal).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENERERTIBAN TERHADAP PELANGGARAN OPERASIONAL ANGKUTAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT”**. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada arwah Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu pertama-tama penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan mendalam kepada: Ibuk Henni Muchtar, SH.M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenan dengan sabar dan sungguh-sungguh memberikan arahan, bimbingan, menyumbangkan pemikiran dan menyediakan waktu bagi penyusunan skripsi ini, hingga segala kendala dan hambatan dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D dan Henni Muchtar, S.H.M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP.
3. Bapak Drs. H. Syafnil Effendi, S.H,M.H, Bapak Drs. Syamsir, M.Si dan Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si. selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran serta kritikan dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
5. Teristimewa penulis ucapan terima kasih yang dalam dan tulus dengan do'a khusus kepada Allah SWT untuk Ayahanda dan Ibunda, Kakak dan Abang serta seluruh keluarga yang selalu mendo'akan penulis, memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan studi ini.
6. Teman-teman seperjuangan terutama bagi rekan-rekan IAN yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bimbingan, bantuan, masukan, kritikan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Akhir kata kepada Yang Maha Kuasa jualah penulis memohon dan berdoa semoga jerih payah yang diberikan kepada penulis kiranya mendapat balasan yang setimpal dari-Nya dengan harapan semoga skripsi ini dapat menjadi bukti kecil

dari perjuangan yang penulis lakukan selama ini semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Serta kepada Allah yang maha kuasa penulis berserah diri, semoga diberikan jalan yang lurus dan benar untuk meniti hari esok yang lebih baik, Amin Ya Rabbal' A'lamin..

Padang, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teori.....	10
B. Kerangka Konseptual.....	33
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Informan Penelitian	35

D. Jenis dan Sumber.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Alat Pengumpulan Data	37
G. Uji Keabsahan Data.....	37
H. Teknik Analisa Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
1. Temuan Umum	41
2. Temuan Khusus	53
B. Pembahasan.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Informan Penelitian.....	36
Tabel 4.1	: Fasilitas Penunjang Terminal Aur Kuning Bukittinggi....	42
Tabel 4.2	: Pelanggaran Perizinan Operasional.....	43
Tabel 4.3	: Pelanggaran Persyaratan Teknis Laik Jalan.....	44
Tabel 4.4	: Rekapitulasi Bus AKAP	45
Tabel 4.5	: Rekapitulasi Bus AKDP	47
Tabel 4.6	: Pelanggaran Perizinan Operasional Angkutan Umum AKDP dan AKAP di Terminal Aur Kuning Bukittinggi Tahun 2009 dan 2011.....	58
Tabel 4.7	: Pelanggaran Persyaratan Teknis Laik Jalan Angkutan Umum AKDP dan AKAP di Terminal Aur Kuning Bukittinggi Tahun 2009 dan 2011	59
Tabel 4.8	: Sanksi pidana pelanggaran angkutan penumpang umum berdasarkan UU NO. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Kerangka Konseptual	33
Gambar 2	: Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Daftar Kendaraan AKDP dan AKAP Dari Masing-Masing PO
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian Dari Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang.
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian Dari Kesbangpol.
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Dinas Perhubungan
Propinsi Sumatera Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya taraf hidup rakyat sebagai hasil dari upaya pembangunan yang telah dilaksanakan mengakibatkan pula peningkatan kebutuhan disegala bidang kehidupan yang dewasa ini berjalan dengan pesatnya baik di kota maupun di desa. Di antaranya adalah kebutuhan akan jasa angkutan bagi orang serta barang dari dan keseluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri. Melihat terjadinya peningkatan kebutuhan angkutan tersebut memberikan indikasi bahwa sektor transportasi memegang peran yang aktif sebagai urat nadi perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka otonomi, kepala daerah diberi suatu kewenangan untuk mengurus daerah dan mengatur rumah tangga, termasuk didalamnya mengatur masalah transportasi. Transportasi bagi daerah merupakan unsur pokok bagi daerah untuk menghubungkan aktivitas-aktivitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mobilitas masyarakat akan menjadi lancar.

Mengingat penting dan strategisnya peranan transportasi yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka bidang transportasi dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Salah satu bidang transportasi yang perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanan kepada masyarakat atau dengan memperhatikan

sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat adalah lalu lintas dan angkutan jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu pengaturan supaya adanya ketertiban seperti yang terdapat dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu transportasi lalu lintas angkutan jalan tersebut adalah angkutan umum. Oleh karena itu angkutan umum memerlukan suatu lokasi agar adanya suatu ketertiban dalam menaikkan dan menurunkan orang atau barang.

Dalam penempatan lokasi angkutan dalam Provinsi (AKDP) antar kota dalam provinsi, (AKAP) antar kota antar provinsi, pemerintah telah menjadikan Terminal seperti yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan. Menurut UU No. 22 tahun 2009 terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Terminal Aur Kuning menghubungkan Transportasi kota Bukit Tinggi dengan Kota-kota dan Kabupaten-kabupaten lain yang tersebar di Wilayah Sumatera Barat serta Propinsi-propinsi lainnya di Pulau Sumatera dan Jawa, yang mana apa bila kita memasuki terminal tersebut, kesan yang pertama adalah pasti bingung dan terlihat semrawut, dimana tidak jelasnya tempat pemberhentian dan juga tempat pemberangkatan angkutan umum tidak pada

tempatny, angkutan- angkutan umum yang ada dalam terminal juga tidak tersusun dengan rapi.

Dalam pelaksanaan penertiban terhadap angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat, Dinas Perhubungan dapat memperhatikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap angkutan umum AKDP dan AKAP tersebut dan dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada Penertiban Pelanggaran angkutan umum AKDP dan AKAP ini akan diberikan 3 (tiga) tindakan hukum apabila angkutan tersebut melakukan pelanggaran Lalulintas diantaranya:

1. Tindakan Preventif yaitu suatu tindakan yang diberikan terhadap pengemudi Angkutan umum yang bersifat peringatan/teguran diantaranya:
 - a. Tidak menentukan jenis pelayanan pada body kendaraan.
 - b. Tidak memasang plat camping atau plat uji pada kendaraan dan Tidak membayar premi asuransi penumpang sesuai jadwal yang dicantumkan atau tidak dapat mellihatkan buku asuransi penumpang.
2. Tindakan Refresif (tilang) yaitu suatu tindakan yang diberikan kepada pengemudi angkutan yang melakukan pemeriksaan menggunakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri setempat diantaranya:
 - a. Melakukan Pelanggaran Trayek.

- b. Menggunakan kartu pengawas ganda.
 - c. Menggunakan izin insidental lebih dari satu kali perjalanan atau lebih 14 hari dari tanggal penerbitan izin dan kendaraan beroperasi telah habis masa berlaku izin Trayek.
3. Penyitaan/penahanan kendaraan yaitu tindakan yang diberikan apabila pengemudi kendaraan tidak dapat mellihatkan sama sekali dokumen kendaraan /tanpa dokumen terhadap penyitaan/penahanan kendaraan ini akan dilakukan setelah dikoordinasikan petugas kepolisian dengan mempertimbangkan segalanya diantaranya:
- a. Pengalihan penumpang ke kendaraan lain, tempat penyimpanan dan lokasinya.
 - b. Pertimbangan terhadap penumpang dan adanya jarak yang harus diperhatikan

(Laporan penertiban angkutan umum di terminal tahun 2009 bidang (TSKAD) teknik sarana dan keselamatan angkutan darat seksi pengendalian Operasional)

Dinas perhubungan yang melakukan penertiban Angkutan Umum di terminal perlu memperhatikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Angkutan Umum. Apabila tidak ada pengaturannya, maka akibatnya akan timbul pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Perhubungan sering mengalami kesulitan dalam penertiban Angkutan Umum di Terminal, karena banyaknya angkutan umum yang melanggar seperti

pelanggaran perizinan operasional, pelanggaran persyaratan teknis laik jalan, dan juga adanya faktor internal yang menyebabkan sulitnya dilakukannya penertiban yaitu terkendalanya petugas Dinas Perhubungan di terminal untuk melakukan pemeriksaan apalagi penindakan terhadap pelanggaran perizinan dan operasional maupun pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan karena masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) petugas yang ada di terminal tentang hal-hal yang perlu dilakukan apabila kendaraan angkutan umum melakukan pelanggaran dan keengganan petugas untuk menindak angkutan umum yang melakukan pelanggaran karena petugas dan pengemudi sudah saling kenal mengenal bahkan ada yang terikat hubungan keluarga.

Tujuan dari pelaksanaan penertiban pelanggaran angkutan umum di terminal adalah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, yang sering terjadi di jalan raya, dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Dengan adanya penertiban pelanggaran angkutan umum dapat memberikan pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi pemahaman dan pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan setelah pemberlakuan Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

Penertiban terhadap pelanggaran angkutan umum di terminal dapat Memberdayakan dan meningkatkan fungsi Terminal sebagai salah satu Sarana Pengawasan Perizinan Angkutan Umum dan membuat efek jera kepada para

pengemudi dan pengusaha angkutan umum untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pemakai jasa angkutan.

Didalam Provinsi Sumatera Barat Dinas Perhubungan Provinsi berwenang melaksanakan penertiban disetiap terminal yang berda dalam Provinsi Sumatera Barat. Dinas Perhubungan merupakan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam laporan penertiban angkutan umum di terminal tahun 2009 bidang (TSKAD) teknik sarana dan keselamatan angkutan darat seksi pengendalian operasional pada tiga terminal, Aur Kuning, Barih Solok dan Kiliran Jao. Menurut grafik rincian jumlah AKDP dan AKAP yang melintas di terminal, Terminal Aur Kuning yang paling banyak dilalui AKDP dan AKAP. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membuat atau mengambil judul pada penelitian ini adalah tentang **Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pelanggaran Operasional Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat**

B. Identifikasi, Pembatasan, Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Terdapatnya pelanggaran perizinan operasional.
- b. Terdapatnya pelanggaran persyaratan teknis laik jalan.
- c. Terkendalanya petugas Dinas Perhubungan di terminal untuk melakukan pemeriksaan apalagi penindakan terhadap pelanggaran

perizinan dan operasional maupun pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan karena masih kurangnya Sumber Daya Manusia.

- d. Keengganan petugas untuk menindak angkutan umum yang melakukan pelanggaran karena petugas dan pengemudi sudah saling kenal mengenal bahkan ada yang terikat hubungan keluarga.

2. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah-masalah penelitian terhadap pelanggaran-pelanggaran operasional angkutan umum AKDP dan AKAP di Terminal Aur Kuning Bukittinggi.

3. Perumusan Masalah

Dengan adanya pembatasan masalah, maka penulis dapat menyimpulkan perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran operasional angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat di Terminal Aur Kuning Bukittinggi?
- b. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran operasional angkutan umum di Terminal Aur Kuning Kota Bukittinggi?
- c. Upaya apa yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi hambatan dalam penertiban terhadap pelanggaran operasional angkutan umum di Terminal Aur Kuning Bukittinggi?

C. Fokus Penelitian

Untuk menjawab dan mengkaji masalah penelitian ini, Penentuan fokus penelitian menjadi sangat perlu, karena fokus penelitian ini sangat penting peranannya dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat terhadap angkutan umum AKDP dan AKAP yang melanggar.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pelanggaran Operasional Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang menyebabkan sulitnya dalam melakukan Penertiban Terhadap Pelanggaran Operasional Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat terhadap hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Penertiban terhadap Pelanggaran Operasional Angkutan Umum oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana Pelaksanaan Penertiban terhadap Pelanggaran Operasional Angkutan Umum.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan penulis melakukan suatu penelitian ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya kegiatan ini sehingga angkutan yang selama ini sulit untuk diperiksa/ditindak oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, sudah dapat dilakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan tersebut.
- b. Memberikan masukan-masukan terhadap Dinas Perhubungan di Daerah-daerah dalam rangka pelaksanaan penertiban pelanggaran angkutan penumpang umum di terminal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dinas perhubungan adalah lembaga pemerintah yang bergerak dibidang perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan dan bertujuan untuk menertibkan angkutan kota dalam propinsi AKDP dan angkutan kota antar propinsi AKAP. Sejauh ini kinerja Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat pada umumnya sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena petugas Penertiban Angkutan Umum AKDP/AKAP telah dapat menindak angkutan umum yang melakukan pelanggaran seperti memberikan tindakan Refresif terhadap angkutan umum yang melakukan pelanggaran.
2. Beberapa hambatan yaitu hambatan internal yaitu kurang disiplinnya petugas penertiban angkutan umum diterminal dan keterbatasan SDM petugas penertiban menjadikan hambatan dalam mengoptimalkan penertiban pelanggaran terhadap angkutan umum di terminal. Hambatan eksternal juga meliputi keterbatasan SDM, tingkah laku pengemudi angkutan umum yang kurang baik serta kurangnya kesadaran hukum para pengemudi angkutan umum.
3. Untuk mengatsi hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pelanggaran Operasional Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat Di Terminal Aur Kuning Bukittinggi

upaya yang dilakukan adalah upaya internal seperti Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat Meningkatkan Disiplin yang ketat terhadap petugas yang melakukan penertiban angkutan umum di terminal serta memberikan pembekalan hukum terhadap petugas penertiban angkutan umum di terminal yang memiliki keterbatasan SDM atau yang kurang memahami tentang hukum atau Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sedangkan upaya untuk mengatasi hambatan eksternal adalah memberikan sanksi atau tindakan yang tegas terhadap pengemudi angkutan umum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dikemukakan beberapa saran antara lain:

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat khususnya kepada petugas penertiban yang melakukan penertiban di Terminal Aur Kuning bukittinggi agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan Penertiban Terhadap Pelanggaran Operasional Angkutan Umum sehingga angkutan umum yang melakukan pelanggaran dapat di tindak secara hukum yang berlaku.
2. Mengenai hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pelanggaran Operasional Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat Di Terminal Aur Kuning Bukittinggi dari hambatan internal diharapkan Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat untuk lebih meningkatkan disiplin kerja sehingga tidak lagi di jumpai petugas penertian pelanggaran angkutan umum di

terminal yang tidak disiplin, serta memberikan pengetahuan-pengetahuan hukum terhadap petugas penertiban angkutan umum yang memiliki SDM yang rendah. Sedangkan hambatan eksternal terutama masalah kesadaran hukum pengemudi angkutan umum sebaiknya Dinas Perhubungan memberikan sosialisai hukum yang lebih terhadap pengemudi angkutan umum agar mereka nantinya mau mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, serta terhadap tingkah laku pengemudi angkutan umum yang kurang baik sebaiknya mereka diberitahukan bahaya tidaknya mematuhi peraturan lalu lintas tau Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seta memberikan sanksi atau tindakan yang tegas terhadap pengemudi angkutan umum yang sering melakukan pelanggaran.

3. Untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat hendaknya memberikan pembagian kerja yang jelas terhadap petugas dari Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat yang melakukan penertiban pelanggaran angkutan umum di terminal. Bagi angkutan umum AKDP dan AKAP yang tidak memiliki dokumen-dokumen laik jalan yang lengkap agar dapat diberikan sanksi yang tegas, dengan demikian angktan umum AKDP dan AKAP nantinya akan melengkapi dokumen-dokumen laik jalan yang telah di tentukan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Acuan Dari Buku

Budiono. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Rineka Cipta. 688 Hal.

Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Gadjah Madha University Press.

Fuad Hassan. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. 183 hal.

Irfan Islamy. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 128 hal.

Lexy J. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia

Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Nugroho, Rianto D, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

Otje Salman. 1989. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumnus

Polomo M. Margaret. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 441 Hal

Ritzer, George. 2004. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Grafindo Persada. 151 Hal.

Secapa Polri. 1996. *Vademikum TK. 1 Polri*. Sukabumu: 949 Hal.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yumni Rusdiyenti. 1996. *Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Pemakaian Jalan Di Kota Madya Padang*. Skripsi. Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, IKIP, Padang. 106 Hal

Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 160 Hal

Acuan Dari Dokumen Resmi Pemerintah

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan*

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 *Tentang Angkutan Jalan*.